



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban, 20 Oktober 1993 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, empat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Surabaya, 03 Agustus 1987 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal dahulu di (Rumah Ibu Maryam) KOTA SURABAYA, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 09 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 09 Januari 2020, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah,

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0151/016/V/2015, tanggal 08 Mei 2015), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 2 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 1 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak sekitar Desember 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Januari 2019, yang mengakibatkan Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang (selama 1 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 28 Februari 2020 dan 30 Maret 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 15 Hal.



- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx , Nomor 0151/016/V/2015 , tanggal 08 Mei 2015 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 471/22/414.419.15/2020, tanggal 8 Januari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Widang, xxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah kirim khabar pada Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui, sebelum Tergugat pergi rumah tangga Penggugat dan Tergugat , semula dalam keadaan rukun harmonis, tetapi kemudian mereka sering berselisih dan bertengkar;

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 15 Hal.



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri.;
- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar Januari, 2019, sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti
- Bahwa, saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mereka sudah pernah didamaikan demikian juga saksi pernah mendamaikannya;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat , tetapi hingga sekarang tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Widang, xxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa, menurut keterangan Penggugat, ketika Tergugat pergi, Tergugat tidak pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 15 Hal.



tidak pula kirim khabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga nafkah untuk Penggugat tidak tercukupi;

- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar Januari, 2019, sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti

- Bahwa, saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mereka sudah pernah didamaikan demikian juga saksi pernah mendamaikannya;

- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat , tetapi hingga sekarang tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup dan tidak bertanya kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 28 Februari 2020 dan 30 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 15 Hal.



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

تُكْرِى الْقَوْلَ عَلَى مَنْ دُعِيَ قَدْ سَمِعَ بِرَأْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
سُي

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena perceraian berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian. Sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih sebagai pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sejak Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar karena a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2 Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P.1, dan P.2, tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, *Junctis* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah bukti tertulis, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama tanpa alasan yang sah dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 15 Hal.



Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan P.3, Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Kutipan Akta Nikah, Nomor 0151/016/V/2015, tanggal 08 Mei 2015, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 1 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2018, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan penghasilan

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 15 Hal.



Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga nafkah untuk Penggugat tidak tercukupi;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar Januari, 2019, sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, dan Tergugat yang meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Penggugat sudah mengupayakan mencari tau kepada keluarga Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 1 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa sejak Desember, 2018, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpecahan rumahtangga, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri serta berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan ;
3. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat sudah mengupayakan mencari tau kepada keluarga Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 15 Hal.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama , dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, apalagi alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن**

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 15 Hal.



يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim "Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 642.500,00 (enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan 11 Zulkaidah1441 Hijriah, oleh kami Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. HAMDAN,SH dan Drs.H.ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu DURORIN HUMAIRO', SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 15 Hal.



Drs.H.HAMDAN,SH

Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO', SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 520.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 642.500,00

(enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

- Putusan
- Putusan
- Putusan
- Putusan

Putusan, Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 15 dari 15 Hal.